



PUTUSAN

Nomor 3302 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUFUS NOMENSEN MARTHEN OME**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
2. **EKMON OME**, bertempat tinggal di RT 013, RW 005, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
3. **RUBEN OME**, bertempat tinggal di RT 016 RW 008, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
4. **ESTER BENU SORA**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
5. **FERDERIKA SORA**, bertempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
6. **SIMON SORA**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
7. **MATHEOS SORA**, bertempat tinggal di RT 001 RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
8. **YUNUS SORA**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SOLEMAN SORA**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Maure, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Farmasi RT 011/RW 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KALEB BENU**, bertempat RT 006 RW 003, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
2. **ALEKS SORA**, RT 012 RW 006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
3. **APLONIA SORA**, Alamat RT 012 RW 006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
4. **YEKSON SORA**, RT 012 RW 006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
5. **AGUSTINA SORA**, Alamat RT 001 RW 001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
6. **TIMOTIUS SORA**, RT 001 RW 001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernard S. Anin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suratim, RT 016 RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan V, VI, VII, VIII dan IX adalah ahli waris sah dari Agus Ome almarhum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan I dan II adalah ahli waris sah dari Mea Siki Ome almarhum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan III adalah ahli waris sah dari Fini Ome;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan IV adalah ahli waris sah dari Noba Ome almarhum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari kakek para pelawan yang bernama: Eki Ome almarhum yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu : 1. Fo Ome almarhum (kakek Pelawan V, VI, VII, VIII dan IX), 2. Mea Siki Ome alm (ayah Pelawan I dan II), 3. Fini Ome almarhum (ayah Pelawan III), dan 4. Noba Ome almarhum (ayah Pelawan IV), dan selanjutnya tanah tersebut jatuh dan menjadi hak Para Pelawan: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai ahli waris yang sah;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa kakek/orang tua Para Terlawan/semula Penggugat menguasai tanah sengketa dengan cara menggembalakan hewan di atas tanah sengketa dan menggarap tanah sengketa karena mendapat izin dari kakek/orang tua Para Pelawan adalah merupakan bukti pengakuan dari kakek Para Terlawan/orang tua Para Terlawan/Para Terlawan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari kakek/orang tua Para Pelawan;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Terlawan/semula Para Penggugat yang telah menguasai dan mempertahankan tanah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020



sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Pelawan/semula Tergugat;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.OLM tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
11. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Terlawan/semula penggugat dan siapa saja yang ikut menguasai/mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Pelawan sebagai pihak yang berhak;
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Terlawan/semula Penggugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi;
14. Menghukum Para Terlawan/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN OIm tanggal 8 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp3.331.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 153/Pdt/ 2019/PT Kpg tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Nopember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada tanggal 26 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum menerima dan membenarkan keberatan-keberatan para Pemohon kasasi semula Para Pelawan/Para Pemanding dalam memori kasasi ini;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh *judex facti* pada Pengadilan Tingkat Banding yang telah menguatkan putusan *judex facti* pada Pengadilan Tingkat pertama tersebut bahwa gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Pelawan *ne bis in idem* adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/Pdt/2019/PT.KPG tanggal 30 Oktober 2019 yang telah menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm tanggal 8 Juli 2019;

Dengan mengadili sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan tersebut untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk segenapnya;

C. Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Pelawan melawan pihak Terlawan telah selesai dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Perkara Nomor 28/Pdt/2016/PN.Olm sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 1/BA Eks/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 2 Februari 2018;

Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi telah selesai, maka upaya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana terdaftar tanggal 15 Agustus tidak dapat dibenarkan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RUPUS NOMENSEN MARTHEN OME** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUPUS NOMENSEN MARTHEN OME, 2. EKMON OME, 3. RUBEN OME, 4. ESTER BENU SORA, 5. FERDERIKA SORA, 6. SIMON SORA, 7. MATHEOS SORA, 8. YUNUS SORA, 9. SOLEMAN SORA,** tersebut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP: 19621029 198612 1 001



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP: 19621029 19198612 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP: 19621029 19198612 1 001

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.**

Halaman 13 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dalam Rekonvensi.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 8 hal. Put. Nomor 3302 K/Pdt/2020









